



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR: 28/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/XI/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR: 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-
Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kota Lhokseumawe Nomor: 033/BPL/DPD-NasDem/LSW/XI/2018 tanggal 12 Nopember 2018 perihal Pemberitahuan Caleg Meninggal Dunia, yang memberitahukan bahwa Calon Anggota DPRK Lhokseumawe dari Partai NasDem Daerah Pemilihan Lhokseumawe I atas nama Hendri, SE nomor urut 4 telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 7 November 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan Perubahan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KIP Kota Lhokseumawe 24/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/X/2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik

Indonesia...

Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah...

Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/03/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 2. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
 3. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81);
 4. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor: 21/PL.01.4-Kpt/11/Prov/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Penambahan Pengajuan 120% Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;
 5. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 12/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara...

Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 24/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/X/2018 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Berita Acara penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 179/PL.01.4-BA/03/KIP-Kot/IX/2018;
9. Berita Acara Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 184/PL.01.4-BA/03/KIP-Kot/X/2018;
10. Berita Acara Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 213/PL.01.4-BA/03/KIP-Kot/XI/2018;
11. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kota Lhokseumawe Nomor: 033/BPL/DPD-NasDem/LSW/XI/2018 tanggal 12 Nopember 2018 perihal Pemberitahuan Caleg Meninggal Dunia;

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR: 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/X/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Mencoret atas nama Hendri, SE Partai NasDem Daerah Pemilihan Lhokseumawe I tanpa mengubah nomor urut calon dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRK Lhokseumawe dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe untuk Partai NasDem Daerah Pemilihan Lhokseumawe I dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETIGA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 22 Nopember 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

MOHD TASAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
 NOMOR : 28/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/XI/2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR : 20 / PL.01.4-Kpt /03/ KIP-Kot/IX /2018
 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE PADA PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019

DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DPRK LHOKSEUMAWE
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

5 PARTAI NasDem 				
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
DAERAH PEMILIHAN LHOKSEUMAWE I				
1		AZHAR MAHMUD, SE	L	Gampong Tumpok Teungoh Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe
2		HERY A. WAHAB, A.Md	L	Gampong Kota Lhokseumawe Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe
3		SAFRIANA, SE	P	Gampong Pusong Lama Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe
4				
5		AL MAHDI, SE	L	Gampong Uteun Bayi Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe
6		USMAIMI	P	Gampong Blang Naleung Mameh Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe
7		MUHAMMAD	L	Gampong Pusong Lama Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe
8		AMIRUDDIN	L	Gampong Hagu Selatan Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe

NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
9		JURAIDAH	P	Gampong Paya Punteuet Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe
10		Ns. ASRUL FAHMI, S.Kep	L	Gampong Hagu Selatan Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe
11		ASNIAR	P	Gampong Ujong Blang Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe

DAERAH PEMILIHAN LHOKSEUMAWE II

1		Hj. YUSNILAWATI	P	Gampong Meunasah Alue Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe
2		SYAMSYUL BAHRI	L	Gampong Paya Punteuet Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe
3		MUHAMMAD USMAN	L	Gampong Panggoi Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe
4		MUSLIM AGUS	L	Gampong Uteunkot Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe
5		MUHAMMAD RIZAL, ST	L	Gampong Blang Poroh Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe
6		NURHAFIFAH, S.Pd	P	Gampong Panggoi Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe

DAERAH PEMILIHAN LHOKSEUMAWE III

1		ADNAN, SH	L	Gampong Rayeuk Kareung Kec. Blang Mangat, Kota Lhokseumawe
2		AZHARI	L	Gampong Kuala Kec. Blang Mangat, Kota Lhokseumawe

NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
3		WARDIAH, S. IAN	P	Gampong Rayeuk Kareung Kec. Blang Mangat, Kota Lhokseumawe
DAERAH PEMILIHAN LHOKSEUMAWE IV				
1		SUDIRMAN AMIN, SE	L	Gampong Blang Naleung Mameh Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe
2		ISKANDAR, ST	L	Gampong Simpang Empat Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe
3		KURNIATI	P	Gampong Blang Pulo Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe
4		M. IKBAL KARMADI	L	Gampong Batuphat Timur Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe
5		QURATUL AINI, S.Sos	P	Gampong Padang Sakti Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 22 November 2018,

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

MOHD TASAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani